



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 27/K.NT-07/HK.01.02/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf a nomor 5 pada Perubahan II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Malaka pada tanggal 11 September 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan di Kabupaten Malaka Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan di Kabupaten Malaka Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Polres Malaka, Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Polres Malaka, Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 berpedoman pada :
1. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- KEEMPAT :** Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (dua) bulan terhitung sejak bulan SEPTEMBER s/d NOVEMBER 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RAB-HIBAH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Betun

Pada tanggal 11 September 2024

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,**

NADAP BETTY

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
Nomor : 27/K.NT-07/HK.01.02/09/2024
Tanggal : 11 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Nadap Betty, S.Pi., MH	Kordiv SDMO	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Hilarius Bria Suri, SH	Kordiv HPPH	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Aprianus Putrason Niron, S.Fil	Kordiv PPPS	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Anderias Nahak, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Patrisius Klau Scrان, S.STP., M.Tr. IP	Kepala sub bagian Pengawasan	Anggota
2.	Ibnu Hamjah Sinamo, S.IP	Pelaksana	Anggota
3.	Melianus Nahak, S.IP	Pelaksana	Anggota
4.	Efrem Pakaenoni, S.IP	Pelaksana	Anggota
5.	Yohanes Nahak, A. Md	Pelaksana	Anggota
6.	Agustinus Bagus Riberu, ST	Pelaksana	Anggota
7.	Aiptu Anderias Avelianus Laak, SH	PS. KAURMINTU BAG OPSPOLRES MALAKA	Anggota
8.	Bripda Daddy Cristanto Nenobais	BAMIN BAG OPS POLRES MALAKA	Anggota
9.	Hilarius Nahak Taek, S.IP	Kabid Lalu lintas Dishub Malaka	Anggota
10.	Yohanes Klau, S.IP	Pelaksana Dishub Malaka	Anggota
11.	Michael Suri Leki, S.Sos., MAP	Kabid Penegak Perda SATPOL PP MALAKA	Anggota
12.	Aplonaris Suri Nahak	Pelaksana SATPOL PP MALAKA	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,

NADAP BETTY